



PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/X/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Topan Ismaya
Pangkat, NRP : Kopda/31030113380783
Jabatan : Babinsa Koramil 1902/Plered
Kesatuan : Kodim 0619/Pwk
Tempat, tgl lahir : Bandung, Barat 27 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Ciastana RT 04 RW 11 Ds. Nyenang Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : Bp-04/A-04/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor Kep/16/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 20 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/153-K /PM.II-09/AD//2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP 82-K/PM.II-09 /AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAP 82-K/PM.II-09/AD/VI / 2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/X/2019



a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dandim 0619/Pwk Nomor : B/1051/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1902 bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Danramil 1902/Plered Kapten Arm Pujiyanto NRP 556971.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta tanggal 3 Juni 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Penyidik 1: Peltu Nurkholis NRP, Penyidik 2 : Serka Muhamad Kahpi NRP 31960079791073

- 2 (dua) lembar surat dari Dandim 0619/Pwk Nomor R/169/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Permohonan Bantuan penangkapan /daftar pencarian orang (DPO) atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Menimbang

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai ".
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/V/2019/ldik tanggal 27 Mei 2019 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 3 Juni 2019 dari Subdenpom III/3-4
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor: B/1296/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang kedua Nomor: B/1438/XI/2019 tanggal 1 November 2019 dan yang ketiga Nomor: B/1549/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
5. Bahwa sesuai surat jawaban terakhir dari DanKodim 0619/Pwk Nomor : B/1051/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang menerangkan Kopda Topan Ismaya NRP 31030113380783 Ta Kodim 0619/Pwk sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .
8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Kodim 0619/Pwk Nomor : B/1051/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Korem 063/Sgj, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Kodam Iskandar Muda, setelah mengaiami beberapa kali kenaikan pangkat sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat Kopda NRP 3103011380783.

b. Bahwa Terdakwa mengikuti seleksi Diktukba TNI AD TA. 2019 di Rindam III/Slw, setelah mengikuti rangkaian seleksi pada tanggal 19 April 2019 Terdakwa dinyatakan lulus, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk berangkat ke Lemdik di Rindam III/Slw, kemudian Terdakwa berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua dan rekan rekannya namun Terdakwa tidak berangkat ke Rindam III/Slw melainkan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.

c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.

d. Bahwa pihak Kesatuan dan para Saksi telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, baik melalui telepon, maupun oleh Tim Intel Kodim 0619/PWK dengan cara mendatangi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Bandung dan kerumah saudaranya yang lain namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat surat permohonan bantuan



pencarian dan penangkapan (DPO) sesuai dengan surat Dandim 0619/Pwk Nomor : R/169/V/2018 tanggal 2 Mei 2019 atas nama Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 sesuai Berita Acara Tidak Dikemukakan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta atau selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan, mendasari pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Djunaedi
Pangkat, NRP : Peltu, 21960249270176
Jabatan : Bati Intel Dim 0619/Purwakarta
Kesatuan : Kodim 0619/Purwakarta
Tempat, tgl lahir : Bandung, 1 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Juanda Kp. Cipeundeuy Rt 08
Ds. Cilegong Kec Jatiluhur Kab. Puwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa berdinis di Kodim 0619/Purwakarta dalam hubungan kedinasan antara bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sudah menerima laporan dari Bati Tuud Ramil 1902/Plered Peltu Agus Sutopo kepada Staf-1 Kodim 0619/Pwk sejak tanggal 20 April



2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IU/3-4 Pwk Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun rekan kerjanya di Satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, namun setelah Terdakwa menerima surat Perintah untuk mengikuti Diktukba TNI AD T.A. 2019 di Rindam III/Slw, dan berdasarkan informasi dari Koramil 1902/Plered Terdakwa tidak berangkat ke Rindam III/Slw.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, baik melalui telepon, maupun oleh Tim Intel Kodim 0619/PWK dengan cara mendatangi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Bandung dan kerumah saudaranya yang lain namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) sesuai dengan surat Dandim 0619/Pwk Nomor : R/169/V/2018 tanggal 2 Mei 2019 atas nama Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Kodim 0619/Pwk sedang tidak dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer serta Negara dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Agus Sutopo
Pangkat, NRP	: Peltu, 21940000100871
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 1902/Plered
Kesatuan	: Kodim 0619/Pwk
Tempat, tgl lahir	: Blitar, 15 Agustus 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Citalang Blok B17 Rt.019 Rw.005 Ds Citalang Kec /Kab Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa dinas di Kodim 0619/Pwk dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan TMT 20 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 saat perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/3-4 Pwk Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sesuai dengan surat Dandim 0619/Pwk Nomor R/198/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang pelimpahan berkas perkara Terdakwa.



3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dinyatakan lulus seleksi Diktukba TNI AD TA 2019, kemudian pada tanggal 19 April 2019 saat berangkat ke Rindam III/Slw Terdakwa pamitan kepada orang tua Terdakwa dan rekan-rekannya, namun berdasarkan informasi dari Koramil 1902/Plered Terdakwa tidak berangkat ke Rindam III/Slw dan juga tidak ada di Koramil 1902/Plered, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan TMT 20 April 2019 sampai dengan sekarang, kemudian Saksi sebagai Bati Tuud diperintahkan oleh Danramil 1902/Plered untuk membuat laporan ke Staf-1 Kodim 0619/Pwk.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan membuat surat permohonan penangkapan orang (DPO) namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Saksi maupun rekan kerjanya di Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1902 bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Danramil 1902/Plered Kapten Arm Pujiyanto NRP 556971.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta tanggal 3 Juni 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Penyidik 1: Peltu Nurkholis NRP, Penyidik 2 : Serka Muhamad Kahpi NRP 31960079791073

c. 2 (dua) lembar surat dari Dandim 0619/Pwk Nomor R/169/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Permohonan Bantuan penangkapan /daftar pencarian orang (DPO) atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/X/2019



Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwa kan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat Kopda NRP 3103011380783,
2. Bahwa benar Terdakwa menerima surat perintah dari komandan Satuan untuk mengikuti seleksi Diktukba TNI AD TA. 2019 di Rindam III/Slw, setelah mengikuti rangkaian seleksi pada tanggal 19 April 2019 Terdakwa dinyatakan lulus seleksi Diktukba TNI AD TA. 2019, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk berangkat ke Lemdik di Rindam III/Slw, kemudian Terdakwa berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua dan rekan rekannya namun Terdakwa tidak berangkat ke Rindam III/Slw melainkan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lainnya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan dan para Saksi telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, baik melalui telepon, maupun oleh Tim Intel Kodim 0619/PWK dengan cara mendatangi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Bandung dan kerumah saudaranya yang lain namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) sesuai dengan surat Dandim 0619/Pwk Nomor: R/169/V/2018 tanggal 2 Mei 2019 atas nama Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta atau selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh).



6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0619/Purwakarta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal dan Majelis sependapat dengan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.



Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel. Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan Ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Kodam Iskandar Muda, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat sampai saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0619/Purwakarta dengan pangkat Kopda NRP 3103011380783.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Kep/16/IX/2019 tanggal 10 September 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0619/Pwk.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "



Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengikuti seleksi Diktukba TNI AD TA. 2019 di Rindam III/Slw, setelah mengikuti rangkaian seleksi pada tanggal 19 April 2019 Terdakwa dinyatakan lulus, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk berangkat ke Lemdik di Rindam III/Slw, kemudian Terdakwa berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua dan rekan rekannya namun Terdakwa tidak berangkat ke Rindam III/Slw melainkan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya.



3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menginsyafi sebagai seorang prajurit apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan dari atasannya termasuk diri Terdakwa namun dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan prosedur perizinan tersebut

4. Bahwa benar pihak Kesatuan dan para Saksi telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, baik melalui telepon, maupun oleh Tim Intel Kodim 0619/PWK dengan cara mendatangi kerumah orang tua Terdakwa di daerah Bandung dan kerumah saudaranya yang lain namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian pihak Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) sesuai dengan surat Dandim 0619/Pwk Nomor : R/169/V/2018 tanggal 2 Mei 2019 atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta atau selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tidak membawa perlengkapan atau inventaris kantor.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"



Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 sesuai Berita Acara Tidak Dikemukakan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta atau selama \pm 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama \pm 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki sikap dan mental yang rendah sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan satuan tanpa ijin tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya satuan Terdakwa.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai perwatakan yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab sehingga dengan semauan dirinya pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perizinan yang benar.

3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dapat mempengaruhi pola pembinaan disatuannya selain itu pembagian tugas yang telah terbagi habis menjadi terganggu karena tugas pokok yang menjadi beban tugas Terdakwa menjadi dikerjakan oleh anggota lainnya.



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa bermental rendah dan sudah tidak berkeinginan menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI khususnya Angkatan Darat.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.

- Bahwa Terdakwa sejak pergi meninggalkan dinas tidak pernah kembali ke satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Agustus 2018 hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbang kan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karena nya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.



- Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, dengan cara dipecat dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1902 bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Danramil 1902/Plered Kapten Arm Pujiyanto NRP 556971.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta tanggal 3 Juni 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Penyidik 1: Peltu Nurkholis NRP, Penyidik 2 : Serka Muhamad Kahpi NRP 31960079791073
 - 2 (dua) lembar surat dari Dandim 0619/Pwk Nomor R/169/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Permohonan Bantuan penangkapan /daftar pencarian orang (DPO) atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Topan Ismaya Kopda NRP 31030113380783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Koramil 1902 bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Danramil 1902/Plered Kapten Arm Pujiyanto NRP 556971
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/3-4 Purwakarta tanggal 3 Juni 2019 atas nama Kopda Topan Ismaya NRP 3103011380783 Babinsa Rami 1902/Plered Dim 0619/Pwk yang ditandatangani oleh Penyidik 1: Peltu Nurkholis NRP, Penyidik 2 : Serka Muhamad Kahpi NRP 31960079791073.
 - 2 (dua) lembar surat dari Dandim 0619/Pwk Nomor R/169/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Permohonan Bantuan penangkapan/daftar pencarian orang (DPO) atas nama Kopda Topan Ismaya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H, M.H Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Masykur, S.T, S.H Letkol Chk NRP 11970020230871 serta Nanang Subeni, S.H Mayor Chk NRP 291003036072 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H, M.H, Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP 21960348500276 dan dihadapan umum serta tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Masykur, S.T, S.H
Letkol Chk NRP 11970020230871

Nanang Subeni, S.H
Mayor Chk NRP 291003036072

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 153-K/PM.II-09/AD/X/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)